



**PUTUSAN**

**Nomor 179/Pdt.G/2013/PA.Mrs**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di ....., Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

**Tergugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di ..... Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa alat bukti penggugat.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 24 Mei 2013 di bawah Register Perkara Nomor 179/Pdt.G/2013/PA.Mrs dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 September 2012 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 310/27/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros.

Hal. 1 dari 11 Put. No. 179./Pdt.G/2013/PA Mrs.



2. Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian selama kurang lebih 2 bulan.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak.
4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun namun sejak satu minggu setelah menikah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat sering marah-marah walaupun hanya masalah sepele dan apabila tergugat marah, tergugat memukul-mukul bantal dan menendang dinding, penggugat tidak tahu kenapa tergugat berbuat demikian.
6. Bahwa tergugat juga sering mengusir penggugat apabila penggugat berada di rumah orang tua tergugat dan apabila tergugat memberikan uang belanja, tergugat meminta kembali uang tersebut serta tergugat pernah mengirim SMS kepada penggugat mengatakan 'urus saja cerai kalau kamu tidak mau, saya yang urus'.
7. Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikapnya namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat marah-marah.
8. Bahwa pada tanggal 1 November 2012 tergugat mengusir penggugat dari rumah orang tua tergugat, setelah itu penggugat pergi meninggalkan tergugat kembali ke rumah orang tua penggugat karena tidak tahan lagi dengan sikap tergugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.



9. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar penggugat dan tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil.
10. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak tanggal 1 November 2012 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat.
11. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat, **Tergugat** kepada penggugat, **Penggugat**.
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros dan Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan bertanggal 17 Juni 2013.



Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat gugatan penggugat yang bertanggal 24 Mei 2013 di bawah Register Perkara Nomor 179/Pdt.G/2013/PA.Mrs tanggal 24 Mei 2013 dan penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 310/27/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Utara. Kabupaten Maros, sekarang Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di ....., Kabupaten Maros. yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena anak kandung saksi, dan tergugat adalah suami penggugat bernama Tergugat
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat selama dua bulan, namun belum dikaruniai anak.
  - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, akan tetapi satu minggu setelah menikah penggugat dan tergugat sering bertengkar.



- Bahwa setahu saksi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat sering marah-marah meskipun di depan keluarga penggugat tanpa diketahui penyebabnya dan tergugat hanya diam jika ditanya oleh penggugat, bahkan tergugat sering bangun tengah malam memukul-mukul bantal dan menendang dinding.
- Bahwa setahu saksi tergugat juga suka mengancam penggugat dan menyuruh penggugat untuk menyelesaikan perceraian di Pengadilan.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2012 sampai sekarang. penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena diusir oleh tergugat, penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Maros.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, bahkan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil, karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.

2. **Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di ....., Kabupaten Maros. yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena adik kandung saksi dan tergugat adalah suami penggugat bernama Tergugat
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian dua bulan lamanya.
- Bahwa awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun namun setelah dua bulan tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.



- Bahwa setahu saksi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat sering marah-marah meskipun di depan keluarga penggugat tanpa diketahui penyebabnya karena tergugat hanya diam jika ditanya oleh penggugat, bahkan tergugat sering bangun tengah malam memukul-mukul bantal dan menendang dinding.
- Bahwa setahu saksi tergugat suka mengancam penggugat dan menyuruh penggugat untuk menyelesaikan perceraian di Pengadilan.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2012 sampai sekarang, penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena diusir oleh tergugat.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa penggugat pada akhirnya menyatakan bahwa penggugat tidak akan mengajukan alat bukti lagi maupun keterangan lainnya serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakdatangan tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah penggugat ingin bercerai dengan tergugat karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena tergugat sering marah walaupun hanya masalah sepele, bahkan tergugat memukul-mukul bantal dan menendang dinding dan penggugat tidak mengetahui mengapa tergugat berbuat demikian dan pada tanggal 1 November 2012 tergugat mengusir penggugat dari rumah orang tuanya, sehingga penggugat pergi meninggalkan tergugat kembali ke rumah orang tuanya, sejak itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang. Sejak pisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatan perceraianya meskipun tanpa hadirnya tergugat untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Hal. 7 dari 11 Put. No. 179./Pdt.G/2013/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 01 September 2012 di Kecamatan Maros Utara.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat, yang dikuatkan dengan kesaksian saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat dipersidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang telah hidup bersama kurang lebih 2 bulan, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa satu minggu setelah menikah antara penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar karena tergugat sering marah walaupun hanya masalah sepele dan memukul-mukul bantal serta menendang dinding.





- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 1 Nopember 2012 sampai sekarang karena diusir oleh tergugat dan sejak pisah penggugat dan tergugat tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa para saksi telah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), selalu terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 1 Nopember 2012 sampai sekarang dan tidak ada upaya sama sekali dari kedua belah pihak untuk kembali atau saling mencari/mengunjungi satu sama lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir

Hal. 9 dari 11 Put. No. 179./Pdt.G/2013/PA Mrs.



dan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan penggugat tersebut patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Maros berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dilakukan pencatatan.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat, **Penggugat**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Bontoa, Kabupaten Maros dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang,  
Kabupaten Gowa, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini  
diperhitungkan sejumlah 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama  
Maros dalam sidang musyawarah pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 M. bertepatan  
dengan tanggal 15 Syakban 1434 H. oleh ..... sebagai ketua majelis, ..... dan .....  
masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh ..... sebagai panitera pengganti.  
Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk  
umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya  
tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	50.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	30.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	170.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>: Rp</b>	<b>266.000,00</b>